

SKRIPSI

TUGAS DAN WAKIL-WAKIL TERKAIT AP DALAM PENCAJULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ARAB TERKAIT AP ALI MARIJENYA
(Studi Kasus: Kasus No. 10/Pid.B/2009/PT.03)



Penyusun Oleh

MURUL CHAERANI NUR
E 111 06 875

SKR-410
NUR
↓

**BAGIAN KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi Kasus Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2009)**

Oleh:

NURUL CHAERANI NUR

B 111 06 875

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi Kasus Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2009)**

**Disusun dan diajukan
Oleh**

**NURUL CHAERANI NUR
B 111 06 875**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
Dan Dinyatakan Lulus**

Panitia Ujian

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. S. Alam.
NIP : 194507171969021001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP : 196603201991031005



**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Chaerani Nur
Nomor Induk : B 111 06 875
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar tahun 2005-2009)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 29 April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. S. Alam
NIP. 194507171969021001

Pembimbing II



Kajsaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP : 196603201991031005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Chaerani Nur
Nomor Induk : B 111 06 875
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar tahun 2005-2009)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1 001

ABSTRAK

NURUL CHAERANI NUR (B 111 06 875) : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak kandungnya (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2009)". Dibawah Bimbingan bapak H. A. S. Alam selaku pembimbing I dan bapak Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ayah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya di Kota Makassar dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perkembangan pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan memilih tempat penelitian di Polwiltabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah *pertama*, Faktor-faktor seorang ayah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya di Kota Makassar yaitu Faktor Kejiwaan, Faktor Kurangnya Pengetahuan agama (kurangnya keimanan), Faktor Lingkungan Keluarga, Faktor Lingkungan Sosial, Perkembangan Teknologi, Faktor rendahnya pendidikan, dan Faktor Rendahnya Moralitas dan Mentalitas pelaku. *Kedua*, Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan antara lain dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan upaya represif sebagai tindakan apabila kejahatan itu telah terjadi, sedangkan peran masyarakat yaitu mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan agama, dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila telah terjadi tindak pidana khususnya pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, serta menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan kemampuan penulis dan hambatan lainnya yang mewarnai jalannya proses pembuatan skripsi ini. Namun berkat dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta **H. Nur Syamsul, S.E.,M.M.,Ak** dan Ibunda tercinta **Hj. Sarnaini**, yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis dengan penuh cinta kasih, do'a serta restu yang tulus. Serta kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan senyum dan canda tawa, terkhusus adikku tersayang Ilha dan Yaya yang selalu ada menemani penulis, tempat berbagi dikala sedih maupun senang, terima kasih atas dukungan dan sayangnya.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H.,M.S., selaku dekan Fakultas Hukum beserta pejabat Pembantu dekan I, II, III.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. S. Alam., selaku pembimbing I dan bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan arahan dan masukan yang sangat bernilai bagi penulis.
3. Dosen pengajar Fakultas Hukum Unhas yang telah mendidik dan banyak memberi ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
4. Para staf administrasi di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak AKP. Abd. Rauf, selaku Kanit PPA Polwiltabes dan Bapak Drs. Bohari, selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Makassar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serta dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Chrystina Laura Dassi, Suci astriani, dan Asti Dwiyanti, terima kasih untuk kebersamaannya selama kuliah di Fakultas Hukum Unhas dan untuk semua canda tawa dalam suasana kekeluargaan yang selalu menghibur baik dalam suka maupun duka, Kalian sahabat terbaik yang pernah kumiliki.
7. Rekan-rekan Hakim Progresif '06 dan rekan-rekan MAESHPA (Mahasiswa ekstensi Pencinta Alam) atas kebersamaan dan memori indah yang pernah terukir bersama kalian.
8. Rekan-rekan KKN Profesi Unhas dan Umi Pengadilan Agama Makassar (Anty, Asti, Adhe, Sady, Ichal, Yusran, Sabri) semoga pertemanan ini dapat terjalin selamanya.
9. Spesial buat Kandaku tercinta Hansen yang selalu memberikan cinta kasih, rasa sayang, perhatian, dukungan dan semangat kepada penulis.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu, terima kasih atas dukungan, bantuan, kerjasama dan semangat yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata dengan segala keikhlasan hati dan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Kriminologis	6
B. Pengertian Delik Pencabulan	12
C. Pengertian Pencabulan Terhadap anak.....	15
D. Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan	23
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Faktor-faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Pencabulan.....	39
B. Upaya-upaya Penanggulangan Delik Pencabulan Terhadap Anak Kandung Di Kota Makassar.....	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan menyangkut asas dan tujuan, yaitu bahwa :

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pencabulan yang terjadi pada anak.

Dalam situasi yang serba modernisasi seperti sekarang ini, sering di jumpai aneka macam tindakan situasional yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan ini dilakukan karena merupakan sebuah pilihan karena keterbatasan bahkan ketiadaan pilihan lain.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak

dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Pencabulan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan dengan kekerasan. Para pelaku pencabulan memaksakan kehendaknya untuk bersetubuh dengan korban. Dengan demikian terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaku kejahatan pencabulan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, bahkan tragisnya yang melakukan pencabulan tersebut tidak lain adalah ayah kandung korban itu sendiri. Modus operandi kejahatan pencabulan berbeda-beda, ada yang dilakukan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Para pelaku biasanya sudah mengenal korbannya, bahkan terkadang korban adalah anggota keluarga dari pelaku pencabulan.

Korban pencabulan yang terbanyak adalah anak di bawah umur. Anak di bawah umur memang sangat potensial menjadi korban pencabulan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur keluarga sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pencabulan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pencabulan terhadap anak semakin meningkat.

Pada umumnya kasus pencabulan terhadap anak tidak dilaporkan ke polisi. Orangtua dari anak korban pencabulan merasa malu dan menganggap hal itu adalah aib dan harus di sembunyikan. Selain itu karena adanya ancaman dari pelaku pencabulan yang menyebabkan korban takut untuk melaporkannya.

Pada umumnya hukuman terhadap pelaku pencabulan sangat ringan dibanding akibat yang ditimbulkannya terhadap korban. Anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya sendiri?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencabulan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan cara penanggulanya. Kata kriminologis berasal dari ahli antropologis Perancis P. Topinard. Istilah ini berasal dari kata "*crime*" yang artinya kejahatan dan "*logos*" yang artinya pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 :9), memberikan definisi bahwa : "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Jadi kriminologi berusaha untuk menemukan apa akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kejahatan dan berusaha untuk bagaimana menanggulangi kejahatan yang timbul agar tidak terulang kembali di dalam keidupan masyarakat.

Selanjutnya Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 9-10), membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan terapan.

Kriminologi murni mencakup :

1. Antropologi

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.

2. Sosiologi Kriminal

adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala tumbuh dan bermasyarakat.

3. Psikologi Kriminal

adalah ilmu pengetahuan tentang pelaku kejahatan yang dilihat dari sudut kejiwaannya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

adalah ilmu tentang pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Fenology

adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi terapan mencakup :

1. Hygiene Kriminil

adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam lingkungan masyarakat.

2. Politik Kriminil

adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 10)

merumuskan kriminologi sebagai berikut :

"Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum".

Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 12), menyatakan bahwa : "kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia".

Dari kedua definisi di atas dapat kita lihat adanya perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moeliono, keduanya mempunyai definisi yang saling bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya karena adanya dorongan pelaku untuk melanjutkan kejahatan.

Soedjono D, (1976 : 22), berpendapat bahwa :

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan".

Definisi ini lebih mempertegas bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan

akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Wolfgang, Savitz dan Jhonston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 :12), memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

"Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan , keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya".

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

1. Kejahatan,
2. Penjahat, dan
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Jadi, suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Dimana reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Noach (Soesilo, 1985 : 2), membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik :

1. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas.
2. Kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknis, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain seperti ilmu kedokteran forensik.

W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 :14), merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut :

"Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)".

Berbeda dengan definisi di atas adalah apa yang dikemukakan Van Bemmelen (J. E. Sahetapy, 1992 : 14), yang merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut :

"Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu".

Soedjono D. (1977 : 20), mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kejahatan mempunyai uraian yang sangat luas, sehingga tidak cukup hanya ditinjau dari suatu sudut saja, tetapi harus ditinjau dari dua sudut, yaitu :

1. Sudut pandang hukum (kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang).
2. Sudut pandang masyarakat (kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat).

Jadi dapat kita lihat dari kedua uraian di atas bahwa kejahatan tidak hanya merupakan perbuatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi merupakan suatu perbuatan yang dinyatakan menyimpang oleh masyarakat termasuk dalam kategori kejahatan. Sehingga dimana dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah reaksi dari masyarakat

yang merasa terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga menimbulkan reaksi yang tidak baik terhadap pelaku kejahatan tersebut.

B. Pengertian Delik Pencabulan

Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum positif, delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid (1987 : 33), menyatakan bahwa :

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 7), menyatakan :

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Sedangkan E. Utrecht (Leden Marpaung, 2005 : 7) memakai istilah "Peristiwa Pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Mengenai "Delik" dalam arti *Strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

Definisi delik menurut Vos (Leden Marpaung, 2005 : 8), bahwa Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum menurut Undang-undang.

Selain itu Van Hamel (Leden Marpaung, 2005 : 8) mengatakan delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barangsiapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sementara itu istilah pencabulan cukup cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar kesusilaan.

Mengenai perbuatan cabul, Leden Marpaung (1996 : 64), merumuskan sebagai berikut :

"Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesuliaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua itu dalam nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya".

Sedangkan pencabulan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Depdiknas : 2002 : 681), diartikan dengan : "Pencabulan merupakan proses, perbuatan, cara melakukannya, pelanggaran dengan kekerasan".

Selanjutnya R. Soesilo (1996 : 212), mendeskripsikan pencabulan sebagai berikut :

"Pencabulan atau perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin".

Mr. J. M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 1996 : 64) terhadap arti kata cabul mengutarakan antara lain :

"Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak".

Dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pencabulan sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada delik pencabulan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait

dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Menurut Malawati (2005 : 25), ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu :

- a. *Exhibition* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fondling* : mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio* : memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

C. Pengertian Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di sekeliling kita dan tidak pandang bulu apakah orang dewasa ataukah seorang anak.

Anak dapat dipahami sebagai individu yang sebelum dewasa. Dewasa ini diartikan sebagai belum memiliki kematangan, baik dalam berfikir maupun emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (Subekti, 1982 : 20) merumuskan pengertian anak sebagai berikut :

"Orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai 21 tahun, jikalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun".

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merumuskan batas umur seorang untuk dapat menikah sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun".

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengemukakan bahwa : " Anak yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah atau kawin".

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : "Batas umur seorang anak yaitu jika belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan".

Pada usia ini seorang anak sangat rentan menjadi korban pencabulan, karena mereka belum memiliki kematangan rasioal, emosional, sosial, dan moral. Kondisi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak, yaitu dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294,295, dan Pasal 296.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan pencabulan terhadap anak sebagai berikut :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata wanita. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak pria, misalnya oleh *homoseks* maka pasal ini dapat diterapkan.

Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sedang pingsan dan tidak berdaya diatur dalam Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan orang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kata “pingsan” disinonimkan dengan kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedangkan kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Selanjutnya kata “diketahuinya” adalah rumusan *dolus* atau sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Selain itu melakukan perbuatan yang membujuk orang yang belum lima belas tahun untuk dicabuli diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
Barang siapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain".

Hal ini tidak ada perbedaan dengan Pasal 290 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali pelaku. Pelaku dalam Pasal 290 ayat (3), bukan pelaku pencabulan tetapi yang membujuk. Dimana membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya.

Selanjutnya Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merumuskan pencabulan terhadap anak sebagai berikut :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini melindungi oarang yang belum dewasa atau anak dari orang yang dikenal sebagai *homoseksual* dan *lesbian*, karena sangat bahaya bagi perkembangannya.

Dari Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Orang dewasa

Yang dimaksud disini adalah Subyek atau pelaku pencabulan yang telah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Melakukan perbuatan cabul

Dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang dengan dengan seorang anak yang pada umumnya menimbulkan kerugian bagi anak tersebut.

3. Dengan orang lain sesama kelamin

Dalam hal ini harus diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang dewasa dengan anak yang berjenis kelamin sama.

4. Diketahui atau harus patut disangka

Yang dimaksud disini adalah bahwa seorang yang melakukan pencabulan tersebut secara patut dan wajar dapat menduga bahwa umur anak yang dicabulinya belum berusia lima belas tahun.

Kata diketahuinya atau patut dapat disangka merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak tersebut belum lima belas tahun.

Dari uraian di atas, yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang masih di bawah umur karena umurnya belum mencapai lima belas tahun. Hal ini berarti bahwa batasan umur di dalam KUHPidana lebih muda lagi karena kriteria anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berusia lima belas tahun.

Dalam Pasal 292 KUHPidana yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak, tidak ada unsur pemaksaan atau ancaman dengan kekerasan. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa unsur utama dari pencabulan adalah adanya unsur pemaksaan atau ancaman kekerasan

terhadap korbannya. Yang menjadi persoalan apakah persetujuan yang di atur dalam Pasal 292 KUHPidana tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan karena didasari atas suka sama suka.

Mengenai hal ini Kristi Poewandari (2003 : 13), mengemukakan sebagai berikut :

"Pendekatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan tanggung jawab moral sebagai si orang dewasa tersebut (pelaku). Artinya pelaku telah memperlakukannya sebagai obyek, memanipulasi dan mengeksploitasi, tanpa peduli korban belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi. Pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya, setiap kontak sosial yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak di bawah umur harus dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual".

Dengan istilah anak di bawah umur, dipahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial, dan moral sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Dengan demikian hubungan seksual antara oarang dewasa dan anak harus dilihat sebagai hubungan tanpa persetujuan. Hubungan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hubungan suka sama suka.

Penyalahgunaan kedudukan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 293, 294, dan 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan cabul oleh seseorang yang

mudah dipengaruhi oleh si pelaku. Dengan sengaja membujuk seseorang belum dewasa yang kelakuannya tidak tercela (*onbesprokengedrag*) yang diketahui atau pantas harus dapat disangka bahwa orang itu masih belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, baik itu dengan memberi hadiah atau dengan menjanjikan akan memberi uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaannya yang timbul dari hubungannya dengan orang yang belum dewasa itu atau dengan cara menipu.

Menurut pasal-pasal tersebut, perbuatan cabul atas persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik, atau dijaga.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 294 ayat 1, bahwa :

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah Pegawai Negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Berbeda dengan perbuatan cabul pada pasal-pasal sebelumnya yang telah dibicarakan di atas, pada perbuatan cabul pada pasal 294 ini

terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya).

Selanjutnya, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa :

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Pasal ini diadakan untuk memberantas bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pencabulan sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Jika dilihat antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, maka terlihat perbedaan dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada

pelaku kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengatur sanksi maksimal dan sanksi minimum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Aturan ini tentu saja lebih melindungi hak-hak korban jika dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sanksinya lebih ringan dibanding dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbagai teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Teori-teori tersebut pada umumnya diupayakan untuk dapat menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Namun diakui bahwa belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum untuk menjawab pertanyaan seputar sebab-sebab kejahatan, namun para kriminolog dan ahli-ahli hukum terus menerus mengkaji berbagai teori, melakukan penelitian untuk menguji berbagai teori yang ada. Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar ilmu hukum atau berbagai pakar kriminolog, tergantung kondisi kehidupan masyarakat atau pelaku kejahatan pada saat itu.

W. M. W Noach (Sahetapy, 1992 : 103), mengemukakan bahwa :

"Faktor utama yang menjadi sebab kejahatan adalah lingkungan, namun para penganutnya berbeda dalam memandang faktor lingkungan tersebut, khususnya dalam menjawab pertanyaan : pengaruh-pengaruh lingkungan manakah yang penting bagi kriminologi, apakah keadaan ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kediaman ataukah lingkungan geografis".

Selanjutnya Gabriel Tarde (Soedjono Dirdjosisworo, 1984 : 107),

mengemukakan bahwa :

"Pola-pola delinkuensi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa yang seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan peniruan atau imitasi dan sosialisasi dengan yang lain. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung".

Dengan mengambil ide dasar yang dikemukakan oleh Tarde, Sutherland (1984 : 109), kemudian mengembangkannya menjadi teori pelaku kriminal dengan menghipotesiskan bahwa :

"Perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan merek yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial".

Dalam kajian lebih lanjut, Sutherland (Romli Atmasasmita, 1984 : 14), akhirnya sampai pada teori yang dikenal dengan teori *differensial association*, yang pada intinya bahwa :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.

- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas aturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seorang menjadi *delinquent*, karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi *priority* dan *intensity*.
- g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Pendapat Tarde dan Sutherland mengenai penyebab kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas nampaknya lebih terkait dengan faktor lingkungan tempat kediaman, tempat pelaku mengadakan interaksi sosial. Pendapat ini memang mendapat banyak dukungan disamping kritikan. Bagi yang tidak setuju dengan pendapat ini dan beranggapan bahwa dalam keadaan lingkungan yang sangat tidak menguntungkan, selalu hanya sebagian dari manusia yang menjadi jahat, juga pihak lain dalam keadaan lingkungan yang sangat menguntungkan, selalu terdapat sejumlah orang yang tidak menjadi jahat.

Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi penyebab kejahatan, maka kemiskinan perekonomian dalam kehidupan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Kekhawatiran mengenai keadaan ekonomi (kemiskinan) sebagai penyebab kemiskinan, dirumuskan oleh Plato (Soesilo, 1985 : 39), sebagai berikut :

"Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenang-senangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu negara, janganlah terdapat orang-orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin".

Apa yang dikemukakan oleh Plato tersebut di atas memang dapat diterima jika hanya didasarkan pada penglihatan yang diperoleh dari kehidupan sekeliling tanpa mengajukan fakta-fakta ilmiah. Walaupun diakui bahwa kemiskinan dapat merupakan salah satu faktor terpenting sebagai pendorong dilakukannya kejahatan. Bahwa lingkungan sebagai penyebab kejahatan haruslah dipandang dalam konteks yang saling terkait dan tidak memisahkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya, mengingat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi yang disebabkan oleh satu sebab melainkan oleh beberapa sebab.

Soejono Soekanto (1985 : 134), mengemukakan bahwa :

"Kejahatan merupakan kejahatan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk mengahapuskan kegiatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan itu memang tidak bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena semua kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan dapat terwujud sebagai pertentangan yang prinsipil".

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku yang menyimpang adalah faktor kejiwaan. Menurut Sigmund Freud

(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 51), dengan teori psikoanalisisnya bahwa :

"Seseorang yang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya begitu lemah atau tidak sempurna, sehingga tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari kepribadiannya yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Hal ini akan melahirkan keinginan yang tidak terkendali dan akhirnya terjadi kejahatan".

Faktor lain yang juga berperan dalam terjadinya perilaku yang menyimpang dalam masyarakat disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial. Dalam hal ini Emile Durkheim (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 59), dengan teori *anomie* meyakini bahwa :

"Jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Kelompok menjadi terpisah-pisah dan dalam ketiadaan seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan, dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu akan berada dalam kondisi hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan dari nilai".

Soedjono D (1984 : 108-109), membagi faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan yang memberikan kesempatan.

Tubuh manusia dan bakteri ibarat perilaku jahat. Tubuh yang lemah memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang dan menyebabkan sakit.

2. Faktor lingkungan yang memberikan contoh.

Kejahatan bukan satu gejala yang antropologis tetapi sosiologis, seperti kejadian masyarakat dikuasai oleh hukum peniruan (saling mencontoh) demikian juga kejahatan merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup.

3. Faktor lingkungan ekonomi.

Kekurangan, kesengsaraan, dan nafsu ingin memiliki mendorong timbulnya kejahatan ekonomi.

W.A.Bonger (Ninik Widayanti, 1987 : 59), dengan penelitian-penelitian menyimpulkan adanya tujuh faktor lingkungan sebab terjadinya kejahatan :

1. Terlantarnya anak-anak
2. Kesengsaraan
3. Nafsu ingin memiliki
4. Demoralisasi
5. Alkoholisme
6. Kurangnya peradaban
7. Perang

Faktor lain yang juga berperan dalam terjadinya suatu kejahatan adalah keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian seorang anak. Hal ini di karenakan lingkungan yang paling pertama dikenal seorang anak adalah keluarga sebagai tempat pembentukan watak dan kepribadian seorang anak yang akan menentukan watak dan kepribadian anak itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992 : 11), bahwa :

"Kegagalan untuk menegakkan pola-pola anti kejahatan dalam rumah tangga, mungkin disebabkan oleh diabaikannya pendidikan karena tidak adanya orangtua atau karena kuarangnya perhatian orangtua sehingga si anak tidak mengenal bentuk-bentuk pelanggaran yang seharusnya tidak boleh diperbuat dan larangan-larangan dalam masyarakat. Hal ini membuat anak menjadi jahat. Dengan sendirinya orangtua gagal untuk menegakkan larangan-larangan untuk mencegah kejahatan, yang sebenarnya diharapkan dari setiap kehidupan keluarga".

Faktor lain yang turut pula mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan adalah pendidikannya. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi baik tidaknya sifat manusia, sebagaimana yang dikatan oleh J. E. Sahetapy (1983 : 85), bahwa :

"Tidak baiknya satu pendidikan seringkali menyebabkan perbuatan jahat, orangtua tidak memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu memberi contoh yang kurang baik akan menunbuhkan sikap kejahatan pada anak".

Dengan demikian diharapkan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula akhlak dan watak yang dimilikinya, sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu masalah moralisasi perlu diberikan sejak dini, agar perilaku menyimpang dapat dicegah dan dikurangi, dengan penghayatan ajaran-ajaran agama yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat digolongkan secara umum menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku.
3. Kejahatan disebabkan, baik dari pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sikap pelaku.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini E.H Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada 2 buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan.

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulang) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah kejahatan yang pertama kali.

Suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan dan RUTAN atau dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagipula tidak menimbulkan akses lain.

Barnets dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1984 : 79) menunjukkan beberapa saran untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial *criminal/asocial*, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan social ekonomis yang cukup baik (sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis).

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminil dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang sosial ekonomi adalah mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulangan kejahatan., sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder.

Selanjutnya Mulyana W. Kusumah (1982 : 40) mengemukakan bahwa :

"sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritik sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia".

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak akan terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem

peradilan pidana paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, RUTAN, Pemasyarakatan dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. Perlakuan

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang lain yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai suatu pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku penjahat.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha agar si pelaku kejahatan dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dan berinteraksi di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Contoh perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, misalnya terkadang pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili dalam keadaan-keadaan tertentu yang dilakukan tergantung peranan sosialnya, sehingga mendapat peranan sosialnya kembali dalam masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran hukum baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran yang mungkin lebih besar akan merugikan masyarakat.

2. Penghukuman

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem kepenjaraan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal

mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat.

Para pelaku kejahatan dalam menjalani masa hukumannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yang pada prinsipnya lembaga ini sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan dan pembinaan.

Jadi, di samping mereka menjalani hukuman, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali keterampilan agar kelak setelah keluar dapat menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proposional.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Kantor Kepolisian Polwiltabes, Kantor Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dengan pertimbangan bahwa Makassar sebagai salah satu daerah berkembang, yang tentu saja dengan kepadatan penduduknya sehingga sangat rentan kejahatan khususnya kejahatan pencabulan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta studi wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Seseorang Melakukan Pencabulan

Dalam masyarakat, istilah pencabulan sudah tidak asing lagi didengar, karena kasus pencabulan banyak dijumpai di media cetak dan elektronik. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang merupakan perilaku menyimpang karena pelaku mendapatkan kepuasan seksual dengan cara memaksa atau terlebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, sehingga pelaku mendapatkan kepuasan seksual dengan menggunakan kekerasan terhadap anak.

Pencabulan terhadap anak acapkali justru dilakukan oleh orang yang dikenali dengan baik, entah itu sanak saudara, tetangga, orangtua, guru, atau temannya sendiri. Disamping itu, ruang atau tempat terjadinya pencabulan dilakukan di tempat yang aman oleh pelaku. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa pencabulan dialami oleh anak di rumah atau tempat tinggal pelaku.

Mungkin benar bahwa tidak ada harimau yang tega memakan anaknya sendiri. Tetapi kasus orang tua, khususnya ayah kandung yang mencabuli dan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak kandungnya kerap kali terjadi. Berbeda dengan mitos yang menyatakan bahwa yang namanya orang tua pasti akan selalu mengasihi dan

melindungi anaknya, akan tetapi ketika nafsu sudah naik keubun-ubun, maka jangan heran jika ternyata sebagian orang tua kemudian tak segan-segan mencabuli anak kandungnya sendiri.

Pencabulan terhadap anak dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beraneka ragam, seperti dengan membujuk korban, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, bahkan tak jarang pelaku melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut.

Kasus pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya meningkat dan modus operasinya pun semakin tidak berperikemanusiaan.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar selama 5 tahun terakhir (periode 2005-2009), pada anak korban pencabulan terungkap bahwa beberapa anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang yang mereka kenal. Banyak diantara korban pencabulan yang telah mengenal pelakunya. Ironisnya, karena si pelaku adalah orang dekat korban dan diketahui persis memiliki posisi yang lebih superior, yakni ayah kandung korban itu sendiri, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan korban. Grafik menunjukkan, orang yang

berada di sekitar lingkungan tempat tinggal korban adalah pelaku utama pencabulan terhadap anak, dalam hal ini ayah kandung adalah salah satunya.

Berdasarkan data dari kepolisian Polwiltabes Makassar, pencabulan terhadap anak banyak terjadi, penulis mengambil data dari tahun 2005-2009, kasus yang terjadi :

TABEL I
DATA JUMLAH DELIK PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2005-2009

Tahun	Jumlah Pencabulan Terhadap Anak
2005	8 kasus
2006	9 kasus
2007	4 kasus
2008	6 kasus
2009	7 kasus
Jumlah	34 kasus

Sumber : Polwiltabes Makassar, tahun 2010

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2005 yang dilaporkan ke Polwiltabes Makassar berjumlah 8 kasus, pada tahun 2006 terjadi peningkatan terdapat 9 kasus, pada tahun 2007 kasus yang dilaporkan justru mengalami penurunan yakni berjumlah 4 kasus, pada tahun 2008 kasus yang dilaporkan meningkat 2 kasus sehingga kasus yang dilaporkan berjumlah 6 kasus, pada tahun 2009 kasus pencabulan terhadap anak kembali meningkat tetapi tidak signifikan seperti pada tahun 2006, karena hanya bertambah 1 kasus, jadi kasus yang dilaporkan

ke Polwiltabes Makassar pada tahun 2009 berjumlah 7 kasus. Hal ini di sebabkan karena anak masih *innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya pencabulan terhadap anak banyak dilakukan oleh ayah, paman, kakek, atau tetangga dekat. Dari data diatas terdapat 5 kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya selaku korban.

Angka-angka kejahatan yang terdapat pada statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian belumlah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena adanya sebagian kejahatan yang tidak dilaporkan pada pihak kepolisian, karena sebagian orang menganggap masalah ini sebagai masalah *intern* keluarga dan dianggap sebagai aib. Kejahatan yang tidak tercatat oleh pihak kepolisian inilah yang disebut dengan kejahatan tersembunyi.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui secara pasti jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Makassar tidaklah mungkin. Seperti kelahatan pencabulan, karena masih ada sebagian anggota masyarakat yang merasa enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa angka kejahatan atau statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian hanya menyajikan sebagian dari keadaan yang sesungguhnya mengenai kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Namun data yang ada di Polwiltabes Makassar dapat dijadikan patokan untuk mengetahui tingkat perkembangan delik pencabulan terhadap anak.

TABEL II
DATA DELIK PENCABULAN YANG DITANGANI DI POLWILTABES MAKASSAR
TAHUN 2005-2009

Tahun	Dilaporkan di kepolisian	Diselesaikan oleh polisi	Dilimpahkan ke kejaksaan
2005	8	2	6
2006	9	-	9
2007	4	-	4
2008	6	1	5
2009	7	-	7
Jumlah	34	3	31

Sumber : Polwiltabes Makassar , Tahun 2010

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah delik pencabulan terhadap anak yang dilaporkan sebanyak 34 kasus , yang berarti selama 5 tahun terakhir rata-rata terjadi 6 kasus pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Sedangkan 3 kasus pencabulan dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan cara kekeluargaan, artinya pihak yang merasa dirugikan diajak bermusyawarah kemudian mencabut gugatannya. Hal ini dilakukan oleh pihak keluarga korban karena melihat beban psikis yang mungkin akan diderita oleh korban apabila kasus tersebut dilanjutkan, sehingga aib keluarga dan korban dapat tertutupi.

Sebagaimana diketahui bahwa pencabulan terhadap anak merupakan delik aduan, kecuali korbannya berusia di bawah 12 tahun dan mengakibatkan luka berat dan kematian. Dalam hal delik aduan diadakan atau tidaknya penuntutan terhadap suatu delik tergantung pada inisiatif dan yang merasa dirugikan. Selama perkara tersebut belum sampai ke

pihak kejaksaan, pihak pengadu masih boleh mencabut pengaduannya. Alasan pembuat undang-undang sehingga memungkinkan pencabutan pengaduan terhadap delik tersebut adalah dengan pertimbangan, dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dilanjutkan adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara jika perkara itu dituntut. Dengan demikian hal ini akan meringankan beban tugas penegak hukum.

DATA III
DATA JUMLAH PENCABULAN YANG DITERIMA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2005-2009

Tahun	Kasus dari Polwiltabes	Diajukan ke Pengadilan
2005	6	6
2006	9	9
2007	4	4
2008	5	5
2009	7	7
Jumlah	31	31

Sumber : Kejaksaan Negeri Makassar , Tahun 2010

DATA IV
DATA PENDIDIKAN PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2005-2009

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
Tdk sekolah	1	1	-	1	1	4
SD	2	4	2	3	3	14
SLTP	2	3	2	1	2	10
SMA	1	-	-	-	1	2
PT	-	1	-	-	-	1
Jumlah	6	9	4	5	7	31

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar , Tahun 2010

Pada tabel tersebut di atas, menggambarkan bahwa pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berpendidikan SD sebanyak 14 orang, SLTP sebanyak 10 orang, SMU sebanyak 2 orang, Perguruan Tinggi sebanyak 1 orang, serta 4 orang pelaku tidak pernah sekolah.

Meski sebagian orang mungkin menduga bahwa orang yang berpendidikan rendah yang lebih potensial menjadi pelaku, namun dari tabel di atas dapat diketahui bahwa baik yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi semuanya potensial untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak, baik itu direncanakan maupun karena khilaf. Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan untuk melakukan suatu kejahatan.

DATA V
DATA JUMLAH KEJAHATAN PENCABULAN YANG DIPUTUS
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2005-2009

Tahun	Diterima di Kejaksaan	Diputus di Pengadilan
2005	6	6
2006	9	9
2007	4	4
2008	5	5
2009	7	7
Jumlah	31	31

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2010

Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kasus kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar selama kurun waktu 2005-2009 telah berhasil di putuskan semuanya.

Dengan berhasilnya Pengadilan Negeri Makassar memutuskan kasus-kasus kejahatan pencabulan, sangat penting artinya dan erat kaitannya dalam usaha penanggulangan tingkat kejahatan, mengingat tugas pengadilan yaitu memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan pencabulan sekaligus memberikan sanksi di persidangan. Adapun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencabulan merupakan harapan masyarakat dan merupakan pula usaha yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di Kota Makassar.

DATA VI
DATA JUMLAH NARAPIDANA KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK
KANDUNG
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2005-2009

Tahun	Jumlah narapidana
2005	2 orang
2006	2 orang
2007	3 orang
2008	8 orang
2009	5 orang
TOTAL	20 orang

Sumber : Lapas kelas I Makassar Tahun 2010

Setelah melalui proses pengadilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan, maka pelaku kejahatan menjalani hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah nantinya para terpidana akan diberikan pembinaan-pembinaan, yakni usaha pembinaan sosial serta pembinaan keterampilan.

Data mengenai kejahatan pencabulan terhadap anak kandung diperoleh berdasarkan kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar, Banyaknya kasus pencabulan yang terjadi di Kota Makassar tidak terlepas dari banyaknya faktor pendorong. Menurut AKP Abd Rauf, selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polwiltabes Makassar (22 april 2010) mengemukakan faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya, yaitu :

- a. Faktor lemahnya keimanan, pendidikan agama yang kurang menjadi penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak. Dengan adanya keimanan, maka seseorang akan selalu mendekati diri dengan Sang Khalik sehingga perbuatan-perbuatan yang tercela dapat dihindari.
- b. Faktor kejiwaan, pencabulan juga terjadi karena pelaku mengalami tekanan atau stress atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, sehingga pelariannya cenderung mengarah pada perbuatan yang menyimpang.

- c. Faktor pendidikan, umumnya para pelaku kejahatan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga kurangnya informasi dan pengetahuan yang mendidik.
- d. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, dengan minimnya pengetahuan tentang hukum seseorang dengan mudahnya melakukan kejahatan tanpa berfikir akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.
- e. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu terjadinya pencabulan oleh ayah terhadap anak kandungnya, hal ini didasari karena moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Anak yang menjadi korbannya juga belum mempunyai kedewasaan penuh biasanya tidak berani berbicara tentang pencabulan yang dialaminya, karena korban diancam. Biasanya pelaku melakukan hal ini untuk membungkam korban agar tidak mengungkap aib kepada orang lain.

Selain faktor-faktor diatas, adapun faktor lain yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya, yaitu :

1. Pengaruh Kejiwaan

Keadaan jiwa seseorang akan menampilkan keadaan yang sebenarnya karena timbul dari dalam jiwa orang tersebut. Pengalaman yang didapat seseorang dalam perjalanan hidupnya akan membekas

dalam ingatannya yang berdampak pada perilakunya. Terkadang hal itu akan berakibat baik dan sebaliknya dapat pula berakibat buruk. Akibat dari sikap dan reaksinya terhadap setiap permasalahan yang ada lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosi daripada akal sehatnya.

Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, umumnya terjadi karena adanya dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan. Untuk melampiaskan nafsu seksualnya, maka pelaku menjadikan anak kandungnya sebagai pelampiasan seksualnya. Sebab secara psikologis anak biasanya mudah diperdaya oleh pelaku. Dorongan seksual itu timbul baik karena murni dari dalam jiwanya atau disebabkan oleh hal-hal lain yang mempengaruhi kejiwaannya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dilapangan, seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri timbul karena adanya perasaan dendam pelaku. Pelaku misalnya pernah disakiti oleh wanita lain (istrinya), sehingga pelaku menjadikan anak kandungnya sebagai sasaran kemarahan dan kekecewaannya.

Disamping itu, pencabulan juga terjadi karena pelaku mengalami tekanan atau stress, sehingga pelariannya cenderung mengarah pada perbuatan yang menyimpang. Contohnya minum-minuman yang beralkohol, sehingga akal sehat dan kesadaran pelaku tidak berfungsi baik karena mabuk. Kemudian pelaku akhirnya melakukan perbuatan yang

menyimpang, yakni mencabuli anak kandungnya sendiri. Korban dijadikan sebagai kompensasi dari perasaan tertekan yang dialami pelaku.

2. Kurangnya Pendidikan Agama

Tingkat pendidikan seseorang baik formal maupun non formal akan sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan. Walaupun hal ini bersifat relatif, tetapi di lapangan banyak dijumpai pelaku kejahatan yang dari segi formal berpendidikan rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seseorang akan sangat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat.

Pencabulan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya yang terjadi di Kota Makassar umumnya disebabkan karena kurangnya penghayatan pada nilai-nilai keagamaan, lemahnya keimanan, serta lemahnya mental seseorang. Hal ini terjadi karena keterbatasan pendidikan tentang moralitas dan keagamaan, baik yang diperoleh melalui lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, khususnya dalam keluarga.

Kurangnya pendidikan keagamaan dan moralitas sejak dini akan membuat seseorang menjadi lemah dibidang akhlak dan budi pekerti. Padahal pendidikan keagamaan dan moralitas adalah hal yang sangat penting. Dengan dipelajari dengan baik, maka moralitas dan budi pekerti dapat membuat seseorang terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada.

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seseorang, mulai dari anak-anak sampai menjadi dewasa dan mandiri. Pada hakikatnya keluargalah yang menjadi wadah yang paling awal untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Pada masyarakat yang masih sederhana, kehidupan keluarga antara orang tua dan anak hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-pengaruh dari luar sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Berbeda dengan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, banyak dipenuhi dengan berbagai aktifitas sehingga banyak menyita waktu. Sehingga peranan keluarga sebagai salah satu tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapi tidak terwujud.

Perselisihan atau kurang harmonisnya orang tua antara suami dan isteri dapat menjadi pemicu terjadinya pencabulan dalam keluarga, sebab sang ayah akan mungkin melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya pada anak, anaklah yang menjadi korbannya. Orang tua dalam hal ini adalah ayah, yang seharusnya menjadi pelindung anak, pada akhirnya tanpa disadari telah melakukan perbuatan dan tindakan yang melenceng yang mengarah pada bentuk perilaku yang menyimpang.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat disekitarnya.

Kehidupan modern sekarang ini yang cenderung kearah *hedonisme* (kesenangan dunia) semakin membuat masyarakat berperilaku menyimpang. Misalnya saja, model berpakaian yang cenderung terbuka (seksi), menjamurnya film-film yang kurang mendidik dan cenderung berbau pornografi, yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat sehingga dapat mendorong atau memberi peluang timbulnya kejahatan khususnya pencabulan.

Banyak masyarakat kita yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana kejahatan yang menyebabkan timbulnya perilaku yang menyimpang tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kehidupan modern semakin melemahkan budaya malu pada diri seseorang. Hal inilah yang membuat seseorang tidak segan berperilaku menyimpang dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi yang kemudian merugikan orang lain. Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan

manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan seperti pencabulan terhadap anak dan hal demikian tidak dapat dihindari.

5. Pengaruh Perkembangan Teknologi

Dampak modernisasi terhadap maraknya kejahatan seksual termasuk pencabulan adalah dengan adanya media-media elektronik seperti tayangan televisi, vcd, handphone, internet, dan lain sebagainya. Tersedianya media elektronik tersebut dapat disalah gunakan oleh sebagian orang sehingga memudahkan terjadinya pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan, pada umumnya pelaku melakukan pencabulan karena pernah menonton film porno. Adegan dalam film tersebut membangkitkan nafsu birahi para pelaku. Akibatnya para pelaku akan berusaha untuk meniru apa yang telah mereka lihat, dengan adanya kesempatan tersebut para pelaku tanpa mempedulikan pada siapa pelampiasannya, sekalipun pada anak kandungnya sendiri.

B. Upaya-upaya Penanggulangan Delik Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Kota Makassar

Usaha penanggulangan suatu kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak akan mungkin untuk menghilangkannya. Sebab tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada dimuka bumi. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat, karena tingkah laku dan panjahat

tersebut banyak variasinya sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Dalam hal penanggulangan delik pencabulan terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi hak-hak anak, yang mana dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan kepada anak, dengan adanya prinsip tersebut maka anak akan terlindungi hak dan kewajibannya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak anak masih dalam kandungan sampai anak belum mencapai 18 tahun, sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi bahwa :

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Setiap anak yang menjadi korban kejahatan dalam hal ini kejahatan pencabulan dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada anak. Tidak hanya itu saja, mereka juga tidak bisa menikmati masa kanak-kanak dan remaja mereka, karena mereka merasa malu bergaul dengan teman sebayanya dan masyarakat disekitarnya, oleh karena itu perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan.

Untuk dapat menanggulangi delik pencabulan terhadap anak kandung, maka G. P. Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 1991 : 2) mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan tiga upaya, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Untuk mencegah terjadinya delik pencabulan terhadap anak kandung, maka upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Upaya Preventif (pencegahan sebelum terjadi)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui upaya preventif tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu, dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut

upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Masalah pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya perlu mendapat perhatian yang sangat khusus dalam pencegahannya, oleh karena dampak yang sangat besar, baik terhadap korban sendiri (anak) maupun terhadap masyarakat.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kasus serupa, menurut AKP Abd Rauf Kanit PPA Polwiltabes Makassar (22 april 2010) yaitu :

a. Usaha yang dilakukan oleh orang tua/keluarga

Orang tua atau keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan anak, untuk itu orang tua mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mendidik anak. Keluarga juga harus memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Bukan sebaliknya yang justru menghancurkan masa depan anak sendiri.

b. Usaha yang dilakukan oleh anak agar tidak menjadi korban pencabulan :

- Sebaiknya seorang anak menghindari berpakaian terbuka (seksi) yang dapat menimbulkan rangsangan bagi orang yang melihat, sekalipun itu di dalam rumah.

- Menghindari sikap bermanja-manja terhadap lawan jenis yang telah dewasa.

c. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat

Kejahatan yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya adalah pencabulan, banyaknya faktor yang memicu diantaranya banyaknya beredar vcd atau majalah yang berbau pornografi, untuk itu dilakukan pemberantasan vcd dan majalah pornografi.

d. Usaha yang dilakukan pemerintah/aparat hukum

Upaya penanggulangan delik pencabulan terhadap anak merupakan usaha bersama yang harus dilakukan demi kepentingan bersama. Dengan itu dilakukan usaha/upaya untuk menanggulangi delik pencabulan terhadap anak kandung, yaitu :

- Mengadakan penyuluhan/sosialisasi hukum

Penyuluhan hukum ini diharapkan agar anggota masyarakat dapat memahami tentang hukum, mematuhi hukum, serta mengetahui akibat-akibat yang dapat timbul apabila melanggar hukum. Melalui penyuluhan ini, maka kesadaran hukum dapat lebih ditingkatkan dan dapat menyadari dan mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam masyarakat dan bernegara.

- Aparat penegak hukum melakukan razia, penyitaan dan pelarangan peredaran vcd dan majalah-majalah porno dan sekaligus terhadap peredaran minuman keras yang terjadi di masyarakat.
- Mengadakan penyuluhan keagamaan/moral, yaitu melakukan pembinaan mental spiritual yang mengarah pada pembentukan moral yang baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara langsung.

2. Upaya Represif (penindakan)

Penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak pengadilan bekerja sama dengan pihak kepolisian beserta kejaksaan mengambil tindakan berupa penjatuhan hukuman kepada pelaku pencabulan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku, serta berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku atas apa yang diperbuatnya, agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sistem sanksi dalam upaya represif adalah *double track system* (sistem dua jalur). Artinya, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana dan tindakan. Dengan sistem pidana dimaksudkan sebagai sanksi,

dimana pihak yang melanggar norma undang-undang pidana diancam dengan seperangkat pidana dan bervariasi dari bentuk pidana pokok dan pidana tambahan.

Sistem tindakan adalah suatu sistem perlindungan dalam masyarakat terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersifat asosial dan pelakunya memiliki sifat-sifat atau kondisi khusus, yang tidak memungkinkan digunakan sistem pidana.

Dengan adanya upaya perlindungan yang diberikan, maka anak akan merasa terlindungi haknya tanpa merasa tertekan serta anak yang menjadi korban tidak akan lagi merasa takut atau tersingkir dari kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hasil penelitian dari pembahasan yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung sendiri, yaitu :
 - a. Faktor kejiwaan, umumnya terjadi karena adanya dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan atau di bawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosi daripada akal sehatnya.
 - b. Faktor Kurangnya pendidikan keagamaan dan moralitas akan membuat seseorang menjadi lemah dibidang akhlak dan budi pekerti.
 - c. Faktor lingkungan keluarga, seperti kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling menghargai peranan masing-masing dalam keluarga, kurang adanya keakraban dan hubungan sosial antar keluarga.

- d. Faktor lingkungan sosial, Kehidupan modern yang cenderung kearah *hedonisme* (kesenangan dunia) semakin membuat masyarakat berperilaku menyimpang. Misalnya saja, model berpakaian yang cenderung terbuka (seksi), menjamurnya film-film yang kurang mendidik dan cenderung berbau pornografi, yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat.
 - e. Faktor perkembangan teknologi, seperti beredarnya vcd porno dan semakin mudahnya mengakses situs-situs porno melalui internet.
 - f. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri. Moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak anak masih dalam kandungan sampai anak belum mencapai 18 tahun. Upaya-upaya perlindungan yang diberikan, yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui upaya preventif tidak memakai sarana pidana, tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi didalam

masyarakat secara terpadu, dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

- b. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat salah satu kendala penanggulangan terhadap kasus pencabulan terhadap anak ialah keengganan korban untuk melaporkan kepihak keolisian karena menganggap kejadian yang dialaminya adalah sebuah aib. Maka untuk itu jika ada pelaporan atas kasus pencabulan, sebaiknya dilakukan pendekatan dan diberi kemudahan dalam proses pelaporannya yang sifatnya empatif terhadap penderitaan korban.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka diharapkan agar penegak hukum memberlakukan ketentuan tersebut, dimana sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak (terutama jika yang melakukan adalah ayah kandungnya) lebih berat, agar dapat mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak.

3. Mengingat bahwa pelaku pencabulan adalah ayah kandung korban, maka yang sangat diperlukan adalah membina keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga, untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya di dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, Zainal A. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Bandung, Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta, Rajawali.
- Arief, Barda Nawawi. 1991. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Bonger, A. W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni.
- _____. 1977. *Doktrin Kriminologi*. Bandung, Alumni.
- _____. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminolog*. Bandung, Remaja Karya.
- Gultom, maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Kusuma. Mulyana W. 1982. *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan Dan Kekerasan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Malawati. 2005. *Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Poewandari, Kristi. 2003. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Surabaya, Lutfansah Mediatama.
- Sahetapy, J. E. 1983. *Kejahatan Kekerasan*. Surabaya, Sinar Wijaya.
- _____. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Santoso, Topo dan Achjani, Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Jakarta, Pelita.
- _____. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung, Karya Grafika.
- _____. 2003. *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO.23 Tahun 2002)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung, Indonesia.
- Widiyanti, Ninik. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 13 April 2010

SURAT KETERANGAN

NO.W22 U.1/1094/HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ.ANDI NUR ULIA ,SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: NURUL CHAERANI NUR

No.Pokok /Jurusan

: B 111.06 875 Ilmu Hukum

Pekerjaan/Instansi

: Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar

Alamat

: Jl. Manggala Raya No. 218 Makassar

Judul Skripsi

: "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 258/PID.B/2009/PN.MKS)."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan 13 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 19 Februari 2010 Nomor :12/H4.7.3/PL.06/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA, SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA SH.
NIP. 040019452

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 27 April 2010

Nomor : B- 812 /R.4.10.3/Epp/04/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

KEPADA YTH :
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**
DI -
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 1901/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :


N a m a : **NURUL CHAERANI NUR**
Nomor Stambuk : **BIII 06 875**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**
Topik : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS
PUTUSAN No. 206/Pid.b/2009/PN.MKS)"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM

Ub. KASI BSI PRAPENUNTUTAN



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKJ 16 /IV /2010/Reskrim

1. Berdasarkan, surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar nomor : 1901/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 10 Januari 2010 perihal penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : **NURUL CHAERANI NUR**
Nomor Pokok : B111 06 875
Program Studi : Strata Satu/ Ilmu hukum
Alamat : Jl. Manggala Raya No. 218 Blok 7 Perumnas Antang Makassar.

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan topik : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA"** (Studi kasus putusan nomor : 258/Pid.B/2009/PN.Mks).

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 April 2010

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
SATUAN RESERSE KRIMINAL
U.b.
KAWR BIN OPS



ANRIL, SH.
POLISI NRP 59081042



SURAT KETERANGAN

No. W15.E1.PP.02.02-14/ 2010

N a m a : NURUL CHAERANI NUR
Tempat Tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
No. Pokok : B 111 06 875
A l a m a t : Jl. Manggala Raya No.218 Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari tanggal 01 April 2010 s/d 28 April 2010 , dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :
"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA"

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 28 April 2010

An.. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KLAS I MAKASSAR
KEPALA BIDANG PEMBINAAN

MAKASSAR
Des. BOHARI
NIP. 19600323 198503 1 001